




# SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISO 45001:2018

## FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



### SOP IZIN KERJA

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua P2K3	Wakil Dekan Sumber Daya Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya	Dekan
 Ir. Wisnu Rachmad Prihadi, M.Pd. NIP 19910404 2019031015	 Dr. Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si. NIP 197508252009122001	 Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A. NIP 197409282003121002

No. Dokumen : _____	No./ Tanggal Revisi : _____
Tanggal Terbit : _____	Halaman : 1 dari 6

**PERINGATAN**  
 Dokumen ini adalah milik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta  
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
 seijin Dekan

Alamat : Kampus I Jl. Mandung, Wates, Kulon Progo, Telp.(0274)774625 Fax.(0274)773906  
 Kampus II Kepuh, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul  
 Laman: fv.uny.ac.id E-mail: fv@uny.ac.id

















UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS VOKASI

	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	: PIMPINAN UNIT KERJA  Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A. NIP 197409282003121002
	Nama SOP	: Penggunaan dan Pemeliharaan Lift
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan	1. P2K3 2. K3 Dept 3. Kelompok kerja 4. Spv/ pemimpin kelompok kerja	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh pegawai Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan izin kerja		
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual	





SOP: IZIN KERJA

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kelompok kerja	Spv Kelompok Kerja	K3 Dept	Tim P2K3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	P2K3 Fakultas Vokasi menilai keamanan langkah- langkah yang diambil, berkoordinasi dengan supervisor proyek dan pemimpin kelompok kontraktor.								
2.	P2K3 Fakultas Vokasi memutuskan berapa lama izin kerja akan berlaku dan menentukan waktu check in dan out dan juga siapa orang yang berwenang untuk memberikan izin.								
3	P2K3 Fakultas Vokasi memutuskan berapa lama file tersebut harus disimpan.								
4	P2K3 Fakultas Vokasi memberi tanda tangan di semua salinan berwarna dan menyimpan kertas putih di arsipnya.								
5	P2K3 Fakultas Vokasi memeriksa apakah semua tindakan yang diperlukan telah dilakukan dan kemudian dia memberikan izin.								
6	K3 Departemen berhak ikut melakukan pemeriksaan atas tindakan keamanan yang perlu dilakukan, lalu turut memberikan izin.								
7	K3 Departemen melakukan prosedur jika listrik / perpipaan isolasi diperlukan. Lihat pedoman isolasi listrik / perpipaan.								
8	K3 Departemen menginstruksikan ketua kelompok kerja untuk mengikuti langkah - langkah keamanan yang direkomendasikan dan harus menjaga kontak pribadi yang dekat dengannya.								
9	K3 Departemen memastikan jika pemimpin kelompok kerja dipahami dengan langkah-langkah keamanan yang direkomendasikan dan meminta pengawas dan kelompok kerja pemimpin untuk menandatangani Izin Kerja maka ia memberikan tanda tangan juga.								
10	Kertas kuning harus disimpan di unit kerja selama pekerjaan dilakukan untuk memberi tahu civitas akademik yang bekerja di unit kerja tersebut.								

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kelompok kerja	Spv Kelompok Kerja	K3 Dept	Tim P2K3	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	<p>Ketua kelompok kerja menerima formulir yang telah diisi untuk mengerjakan pekerjaan (kertas hijau) dan selanjutnya bertanggung jawab untuk mengikuti langkah- langkah keselamatan selama bekerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir Hijau adalah untuk pemimpin kelompok kerja dan pemimpin kelompok kerja mengembalikannya setelah pekerjaan selesai.</li> <li>Formulir kuning untuk orang yang telah memberikan izin dan formulir disimpan di departemen saat pekerjaan selesai.</li> <li>Formulir putih untuk orang yang telah memberikan izin dan disimpan di P2K3 Fakultas Vokasi.</li> </ul>								
12	Jika beberapa detail tidak sepenuhnya jelas, dia harus menghubungi orang yang memberikan izin dengan tanda tangannya untuk klarifikasi.								
13	Kelompok kerja harus mengonfirmasi ketika mereka telah memahami semua langkah keamanan dengan menandatangani Izin Kerja.								
14	Jika alat diganti, dia harus menghubungi orang yang memberi izin.								
15	Jika kelompok kerja berganti, ketua kelompok baru harus menandatangani kertas hijau.								
16	Jika pekerjaan telah selesai dan areanya bersih, ketua kelompok kerja menghapus labelnya sendiri dan menginformasikan orang yang telah memberikan Izin Kerja dan menandatangani kertas Izin Kerja.								
17	K3 Departemen memeriksa tempat kerja. Jika ditemukan OK, dia menandatangani Izin Kerja untuk mendokumentasikan penerimaannya dan menghapus isolasi proses dan menandai dan meminta listrik untuk								

	memberikan power supply ke drive setiap kali ada isolasi daya.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kelompok kerja	Spv Kelompok Kerja	K3 Dept	Tim P2K3	Kelengkapan	Waktu	Output	

18	Dalam hal ada perpanjangan pekerjaan dan / atau pergantian kelompok kerja, baik orang yang diberi wewenang untuk memberikan izin dan ketua kelompok kerja harus menandatangani formulir hijau.								
19	Pimpinan kelompok kerja harus mengembalikan formulir hijau kepada yang telah memberikan izin dan formulir untuk disimpan di P2K3 Fakultas Vokasi, formulir kuning disimpan oleh K3 Departemen.								
20	Petugas penyelamat diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk pekerjaan di ruang tertutup, dengan bahaya kesehatan atau zat berbahaya atau bahaya konsentrasi oksigen rendah.</li> <li>- saat ada pekerjaan yang menghasilkan panas di area bahaya kebakaran / bahaya ledakan.</li> <li>- untuk mengamati dan melakukan pekerjaan penyelamatan di area berbahaya dengan tekanan udara atau masker gas maskapai.</li> <li>- pendidikan dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan pertama.</li> </ul>		